



**PUTUSAN**

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : XXXXX
2. Tempat lahir : Ponggerang
3. Umur/Tanggal lahir : 14 Tahun / 30 Maret 2008
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ponggerang Kec. Dampelas Kab. Donggala;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar (Kelas 3 MTS)

Anak tidak ditahan;

Anak di dalam perkara ini didampingi oleh MOH. RIVALDY PRASETYO, S.H., HARTONO, S.H., M.H., ABDUL MUIN, S.H., SRI WIDYA SARI MANGANSING, S.H., MOH. ZEIN, S.H., dan MUHAMMAD REXY, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada YAYASAN RUMAH HUKUM TADULAKO yang beralamat di Desa Lero Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, berdasarkan Surat Penetapan penunjukan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dgl tertanggal 24 Februari 2023;

Anak di dalam perkara ini didampingi pula oleh Orang Tua Anak yang bernama JASMANI, S.Pd, Lahir di Damsol, 18 April 1980, Agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Ponggerang, Kec. Dampelas, Kab. Donggala;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Donggala Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dgl tanggal 13 Februari 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dgl tanggal 24 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasayakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Anak, bukti surat, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dgl

paraf	HAKIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak XXXXX, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak XXXXX, karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah segera dilakukan penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop berwarna hitam dengan TNKB DN 2874 JO;
  - 1 (satu) buah STNK / SKPD sepeda motor Honda Beat Pop berwarna hitam dengan TNKB DN 2874 JO;Dikembalikan kepada Anak XXXXX;
4. Membebaskan Biaya Perkara kepada Anak XXXXX sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasihat Hukum Anak telah mengajukan permohonan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Anak dengan sungguh-sungguh menyesali seluruh perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari. Selain itu, Anak juga secara langsung memohon kepada Hakim agar tetap dapat memperoleh hak untuk bersekolah (hak Pendidikan) di MTsN Donggala;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan secara tertulis yang disampaikan oleh Anak melalui Penasihat Hukum Anak tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya dan Anak melalui Penasihat Hukum Anak menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

----- Bahwa Anak berhadapan dengan hukum XXXXX pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2022 sekitar jam 20.00 Wita atau setidaknya suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jalan Trans Palu-Tolitoli tepatnya di Desa Malonas Kec. Dampelas Kab. Donggala atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah “mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalulintas mengakibatkan orang

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dg/

paraf	HAKIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain meninggal dunia”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2022 sekitar jam 20.00 Wita Anak yang berhadapan dengan hukum XXXXX sedang mengendarai sepeda motor Merk Honda type Beat Pop dengan nomor polisi DN 2874 JO melintas di Jalan Trans Palu-Tolitoli dari arah Tolitoli menuju ke arah Palu, selanjutnya pada saat Anak yang berhadapan dengan hukum XXXXX berada disekitaran Desa Malonas Anak yang berhadapan dengan hukum XXXXX memacu kendaraannya dengan kecepatan sekitar 70 Km/Jam dan tanpa adanya dukungan penerangan lampu utama motor (lampu utama motor tidak berfungsi/menyalakan) sehingga Anak yang berhadapan dengan hukum XXXXX kaget karena melihat ditengah jalan sedang melintas korban Bualima Alm yang sedang menyeberang dari arah kanan menuju kiri jalan dan jarak sudah sangat dekat sehingga Anak yang berhadapan dengan hukum XXXXX tidak dapat mengendalikan sepeda motor yang dikendarai dan oleng menabrak korban Bualima Alm hingga terseret. Bahwa setelah terjadinya tabrakan tersebut korban Bualima langsung di bawah oleh warga kerumah Puskesmas Sabang untuk dilakukan perawatan medis;
- Bahwa korban Bualima (Alm) akhirnya dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan kematian Nomor : 445/S.Ket.1002/VIII-PKM SBG/2022 dan Korban Bualima (Alm) mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/Ver.675/VII-PKM SBG/2022 dengan kesimpulan : - Kepala : o Tampak luka robek pada kepala sebelah kanan dengan ukuran Panjang 3 cm dan lebar 2 cm disertai pendarahan aktif o Tampak luka robek pada kepala sebelah kanan dengan ukuran Panjang 6 cm disertai pendarahan aktif - Ekstremitas Atas : o Tampak luka robek pada tangan sebelah kiri dengan ukuran Panjang enam cm o Patah tulang pada tangan sebelah kanan - Ekstremitas bawah : o Tampak luka robek kaki sebelah kiri dengan lebar 7 cm dan dalam 7 cm o Patah tulang pada kaki sebelah kiri dengan ukuran Panjang duapuluh cm o Tampak luka robek pada kaki sebelah kanan dengan ukuran Panjang 14 cm, dengan kesimpulan luka tersebut akibat persentuhan benda tumpul dari kecelakaan lalulintas;
- Perbuatan Anak yang berhadapan dengan hukum XXXXX sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 310 Ayat 4 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan telah mengerti isinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 57 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim telah memberikan kesempatan kepada MANSUR, S.H., selaku Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dg/

paraf	HAKIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasyarakatan Kelas II Palu yang pada pokoknya telah melakukan penelitian terhadap kondisi sosiologis dan keadaan-keadaan lain di sekitar Anak dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan atas diri Anak, Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing di persidangan, yaitu:

1. **HERRY TIORAL**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
  - Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan Ibu dari Saksi yaitu Sdr. BUALIMA meninggal dunia;
  - Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar Pukul 22:00 WITA di Jln. Trans Palu-Tolitoli, Desa Malonas, Kecamatan Dampelas, Kab. Donggala;
  - Bahwa Saksi tidak melihat kejadian kecelakaan tersebut secara langsung melainkan hanya mendapatkan informasi dari kerabat;
  - Bahwa berdasarkan informasi dari kerabat Saksi, Anak pada saat itu mengendarai Sepeda Motor Honda DN 2874 JO dengan kecepatan tinggi dan kemudian menabrak Sdr. BUALIMA yang sedang menyeberang;
  - Bahwa Sdr. BUALIMA meninggal pada saat itu juga di tempat kejadian;
  - Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut terjadi, Anak dan Keluarganya tidak satupun datang meminta maaf maupun memberikan santunan, melainkan nanti setelah beberapa waktu mengirim perwakilan untuk meminta maaf kepada keluarga;
  - Bahwa pada bulan Januari 2023 barulah keluarga Anak datang menemui keluarga Saksi secara langsung untuk meminta maaf dan itu sudah terlambat;
  - Bahwa pihak keluarga korban memaafkan perbuatan Terdakwa namun tetap berkehendak agar Anak diproses secara hukum untuk memberikan efek jera;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. **AKDIR AMBO ANJA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dgl

paraf	HAKIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadakannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan Sdr. BUALIMA meninggal dunia;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar Pukul 22:00 WITA di Jln. Trans Palu-Tolitoli, Desa Malonas, Kecamatan Dampelas, Kab. Donggala;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian kecelakaan tersebut secara langsung, namun pada saat kejadian, Saksi yang sedang berada di teras rumah Saksi mendengar adanya bunyi benturan keras dari arah jalan raya;
- Bahwa selanjutnya Saksi keluar rumah dan melihat di jalan raya telah ada sepeda motor jenis honda beat yang telah menabrak seorang pejalan kaki yang bernama Sdr. BUALIMA;
- Bahwa pada saat itu kondisi Sdr. BUALIMA sedang tidak sadarkan diri dan sekujur tubuhnya berlumuran darah;
- Bahwa saat itu keadaan di lokasi kejadian yaitu penerangan jalan minim, jalan beraspal bagus dan lurus, cuaca cerah, arus lalu-lintas sepi dan disamping kanan kiri jalan terdapat perumahan warga;
- Bahwa Sdr. BUALIMA tidak sempat lagi dibawa ke rumah sakit, karena telah dinyatakan meninggal dunia pada saat di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi mengamankan Anak yang pada saat itu menyerahkan diri langsung kepada Saksi dan mengakui telah menabrak Sdr. BUALIMA;
- Bahwa Anak secara kooperatif dan tidak melakukan perlawanan pada saat diamankan oleh Warga setempat;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada indikasi bahwa Anak sedang mabuk minuman keras dan sejenisnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. **SUPLIYADI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dg/

paraf	HAKIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan Sdr. BUALIMA meninggal dunia;
- Bahwa Sdr. BUALIMA merupakan tetangga dari Saksi di lingkungan Desa Malonas, Kecamatan Dampelas, Kab. Donggala;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar Pukul 22:00 WITA di Jln. Trans Palu-Tolitoli, Desa Malonas, Kecamatan Dampelas, Kab. Donggala;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian kecelakaan tersebut secara langsung, namun pada saat kejadian, Saksi yang sedang berada di teras rumah Saksi dan membelakangi jalan, mendengar adanya bunyi benturan keras dari arah jalan raya;
- Bahwa selanjutnya Saksi keluar rumah dan melihat di jalan raya telah ada sepeda motor jenis honda beat yang telah menabrak seorang pejalan kaki yang bernama Sdr. BUALIMA. Kemudian Saksi meminta isteri Saksi yaitu Sdr. MARIANTI untuk mengecek kondisi korban;
- Bahwa pada saat itu kondisi Sdr. BUALIMA tidak sadarkan diri dan sekujur tubuhnya berlumuran darah;
- Bahwa saat itu keadaan di lokasi kejadian yaitu penerangan jalan minim, jalan beraspal bagus dan lurus, cuaca cerah, arus lalu-lintas sepi dan disamping kanan kiri jalan terdapat perumahan warga;
- Bahwa sesaat sebelum mendengar bunyi benturan keras, Saksi tidak mendengar adanya bunyi klakson atau bunyi decitan ban akibat pengereman;
- Bahwa Sdr. BUALIMA tidak sempat lagi dibawa ke rumah sakit, karena telah dinyatakan meninggal dunia pada saat di lokasi kejadian;
- Bahwa sebelum kejadian, Saksi masih sempat bertemu dengan Korban Sdr. BUALIMA di lokasi warung gorengan milik Isteri Saksi;
- Bahwa korban Sdr. BUALIMA berusia 80 (delapan puluh) tahun dan cara berjalan agar membungkuk, dimana seringkali Saksi membantu korban untuk menyeberang jalan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah pula mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Sabang, Kab. Donggala Nomor: 445/Ver.675/VII-PKMSBG/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. ATIRAH selaku Dokter Pemeriksa yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan pada Sdr. BUALIMA (Usia 82 Tahun) dengan hasil terdapat

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dg/

paraf	HAKIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka robek pada kepala sebelah kanan, luka robek pada tangan sebelah kiri, patah tulang pada kaki sebelah kiri, patah tulang pada tangan sebelah kanan, dan luka robek pada kaki sebelah kanan yang diakibatkan oleh benturan benda tumpul akibat kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

- Surat Keterangan Kematian Nomor 445/S.Ket.1002/VIII PKMSBG/2022 tertanggal 30 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh I NENGAH SUTARKA, A.Md. Kep, selaku Kepala UPTD Puskesmas Sabang yang menyatakan bahwa Sdr. BUALIMA (82 Tahun) telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2022 di Desa Malonas, Kab. Donggala;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak dalam perkara ini telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang keterangannya telah diambil dibawah sumpah/janji, sebagai berikut:

1. **MISRAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Anak sebagai anak dari rekan kerja Saksi yaitu Sdr. JASMANI, yang bersama-sama sebagai guru di SMAN 2 Dampelas;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak telah menabrak seseorang bernama Sdr. BUALIMA yang mengakibatkan Sdr. BUALIMA meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa atas permintaan Sdr. JASMANI (orang tua Anak), Saksi pernah membantu memfasilitasi pihak keluarga Anak untuk meminta maaf kepada pihak keluarga Alm. BUALIMA melalui salah satu anak korban yaitu Sdr. SYAWAL dimana upaya untuk meminta maaf kepada pihak Alm. BUALIMA tersebut dilakukan pada sekira 1 (satu) minggu setelah kejadian dan saat itu Sdr. SYAWAL mengatakan tidak apa-apa tetapi masih belum bisa menerima kedatangan dari keluarga Anak dikarenakan keluarga Alm. BUALIMA masih dalam keadaan berduka;
- Bahwa Saksi mengetahui niat tulus dari keluarga Anak untuk meminta maaf secara langsung, namun pada akhirnya tidak terjadi pertemuan antara keluarga Anak dengan keluarga Alm. BUALIMA oleh karena keluarga Alm. BUALIM tidak memberikan konfirmasi lagi untuk menerima keluarga Anak untuk meminta maaf secara langsung;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. **MUH. RUM**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak telah menabrak seseorang bernama Sdr. BUALIMA yang mengakibatkan Sdr. BUALIMA meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat kejadian tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dg/

paraf	HAKIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permintaan Sdr. JASMANI (orang tua Anak), Saksi pernah membantu memfasilitasi pihak keluarga Anak untuk meminta maaf kepada pihak keluarga Alm. BUALIMA melalui salah satu cucu korban yaitu Sdr. CEMI dimana upaya untuk meminta maaf kepada pihak Alm. BUALIMA tersebut dilakukan beberapa bulan setelah kejadian;
- Bahwa selanjutnya, Saksi menemani Sdr. JASMANI (orang tua Anak) untuk bertemu dengan anak dari korban Sdr. BUALIMA yaitu Sdr. BUNGKA dan Sdr. FATIMAH, dan pada saat itu Sdr. BUNGKA dan Sdr. FATIMAH memaafkan perbuatan Anak;
- Bahwa selanjutnya Saksi menemani Sdr. JASMANI (orang tua Anak) untuk bertemu dengan anak dari korban Sdr. BUALIMA di Kota Palu, namun pada saat itu pembicaraan sangat alot dimana keluarga korban Alm. BUALIMA memaafkan perbuatan Anak namun tetap berkehendak agar proses hukum dilanjutkan;
- Bahwa Saksi juga pernah meminta tolong kepada Kepala Desa Ponggerang untuk mempertemukan keluarga Anak dengan keluarga korban namun belum pernah terealisasi oleh karena Kepala Desa Ponggerang belum menganjurkan untuk bertemu langsung dengan keluarga korban karena masih suasana berduka;
- Bahwa benar sebagian anak dari korban Sdr. BUALIMA telah memaafkan perbuatan Anak, namun sebagian lainnya berkehendak agar proses hukum dilanjutkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. **AYU LESTARI, S.Pd.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan guru dari Anak di MTS Negeri 2 Donggala;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak telah menabrak seseorang bernama Sdr. BUALIMA yang mengakibatkan Sdr. BUALIMA meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Anak selama ini kesehariannya termasuk anak yang baik, berperilaku sopan, rajin melaksanakan sholat berjamaah di sekolah dan tidak pernah membuat masalah;
- Bahwa setelah kejadian, Anak tidak masuk sekolah selama 2 (dua) bulan, dan saat ini setelah Anak kembali masuk ke sekolah, Anak tidak lagi mengendarai sepeda motor;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dg/

paraf	HAKIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **BASRI BASTIAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Sekretaris Desa Ponggerang, tempat tinggal Anak dan keluarganya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak telah menabrak seseorang bernama Sdr. BUALIMA yang mengakibatkan Sdr. BUALIMA meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal dekat Anak, dimana Anak selama ini kesehariannya termasuk anak yang baik, berperilaku sopan, rajin melaksanakan sholat berjamaah, bahkan pada saat sebelum kejadian, Saksi melihat Anak masih shalat maghrib berjamaah di Masjid Desa Ponggerang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak membenarkan keterangan Anak sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Anak memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Anak mengetahui alasan diadikannya dalam persidangan ini sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas antara Anak dengan Sdr. BUALIMA;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar Pukul 20:00 WITA di Jln. Trans Palu-Tolitoli, Desa Malonas, Kecamatan Dampelas, Kab. Donggala;
- Bahwa pada awalnya, setelah shalat maghrib, sekitar Pukul 19.00 WITA, Anak berangkat dari Desa Ponggerang menuju Desa Malonas dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Pop berwarna hitam DN 2874 JO untuk mengantar rekan Anak, kemudian setelahnya Anak hendak pulang ke Desa Ponggerang;
- Bahwa dalam perjalanan pulang tersebut, tepatnya di Jln. Trans Palu-Tolitoli, Desa Malonas, Kecamatan Dampelas, Kab. Donggala, Anak yang sedang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan berkisar 80 (delapan puluh) kilometer perjam, kemudian tidak menyadari keberadaan Sdr. BUALIMA yang sedang menyeberang jalan dan akhirnya Anak menabrak Sdr. BUALIMA sehingga Sdr. BUALIMA kemudian terseret ke tepi jalan dan Anak juga ikut terjatuh;
- Bahwa Anak pada saat itu tidak sempat membunyikan klakson dan tidak melakukan pengereman secara kuat dikarenakan tidak menyadari Sdr. BUALIMA sedang menyeberang jalan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dg/

paraf	HAKIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lampu utama sepeda motor Anak tidak menyala (rusak), akan tetapi Anak masih menyalakan lampu sein kiri secara terus menerus, dan keadaan di sekitar lokasi kecelakaan juga gelap;
- Bahwa Anak benar tidak memiliki SIM dan belum memenuhi syarat untuk mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Anak kemudian menyerahkan diri kepada Warga, yaitu Sdr. AKDIR AMBO ANJA dan selanjutnya Sdr. AKDIR AMBO ANJA mengamankan Anak;
- Bahwa Anak tidak pernah meminum minuman keras dan kondisi Anak pada saat terjadinya kecelakaan dalam keadaan sehat bugar;
- Bahwa Anak mengetahui Sdr. BUALIMA telah meninggal dunia;
- Bahwa Anak dan Keluarga Anak, telah sungguh-sungguh meminta maaf secara langsung kepada keluarga korban Sdr. BUALIMA, dan mendatangi satu persatu anak dari keluarga korban Sdr. BUALIMA, namun sebagian anak dari korban Sdr. BUALIMA telah memaafkan perbuatan Anak, namun sebagian lainnya berkehendak agar proses hukum dilanjutkan;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop berwarna hitam dengan TNKB DN 2874 JO;
- 1 (satu) buah STNK / SKPD sepeda motor Honda Beat Pop berwarna hitam dengan TNKB DN 2874 JO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Hakim serta diperlihatkan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Anak sehingga memiliki cukup alasan untuk diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Anak dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kecelakaan antara Anak dan Sdr. BUALIMA terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar Pukul 20:00 WITA di Jln. Trans Palu-Tolitoli, Desa Malonas, Kecamatan Dampelas, Kab. Donggala;
- Bahwa pada awalnya, setelah shalat maghrib, sekitar Pukul 19.00 WITA, Anak berangkat dari Desa Ponggerang menuju Desa Malonas dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Pop berwarna hitam DN 2874 JO untuk mengantar rekan Anak, kemudian setelahnya Anak hendak pulang ke Desa Ponggerang;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dg/

paraf	HAKIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan pulang tersebut, tepatnya di Jln. Trans Palu-Tolitoli, Desa Malonas, Kecamatan Dampelas, Kab. Donggala, Anak yang sedang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan berkisar 80 (delapan puluh) kilometer perjam, kemudian tidak menyadari keberadaan Sdr. BUALIMA yang sedang menyeberang jalan dan akhirnya Anak menabrak Sdr. BUALIMA sehingga Sdr. BUALIMA kemudian terseret ke tepi jalan dan Anak juga ikut terjatuh;
- Bahwa Anak pada saat itu tidak sempat membunyikan klakson dan tidak melakukan pengereman secara kuat dikarenakan tidak menyadari Sdr. BUALIMA sedang menyeberang jalan;
- Bahwa lampu utama sepeda motor Anak tidak menyala (rusak), akan tetapi Anak masih menyalakan lampu sein kiri secara terus menerus, dan keadaan di sekitar lokasi kecelakaan juga gelap;
- Bahwa Anak benar tidak memiliki SIM dan belum memenuhi syarat untuk mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Anak kemudian menyerahkan diri kepada Warga, yaitu Sdr. AKDIR AMBO ANJA dan selanjutnya Sdr. AKDIR AMBO ANJA mengamankan Anak;
- Bahwa Anak tidak dalam pengaruh minuman keras dan kondisi Anak pada saat terjadinya kecelakaan dalam keadaan sehat bugar;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Sabang, Kab. Donggala Nomor: 445/Ver.675/VII-PKMSBG/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. ATIRAH selaku Dokter Pemeriksa yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan pada Sdr. BUALIMA (Usia 82 Tahun) dengan hasil terdapat luka robek pada kepala sebelah kanan, luka robek pada tangan sebelah kiri, patah tulang pada kaki sebelah kiri, patah tulang pada tangan sebelah kanan, dan luka robek pada kaki sebelah kanan yang diakibatkan oleh benturan benda tumpul akibat kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 445/S.Ket.1002/VIII PKMSBG/2022 tertanggal 30 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh I NENGAH SUTARKA, A.Md. Kep, selaku Kepala UPTD Puskesmas Sabang yang menyatakan bahwa Sdr. BUALIMA (82 Tahun) telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2022 di Desa Malonas, Kab. Donggala;
- Bahwa Anak dan Keluarga Anak, telah meminta maaf secara langsung kepada keluarga korban Sdr. BUALIMA, dan mendatangi satu persatu anak dari keluarga korban Sdr. BUALIMA, namun sebagian anak dari korban Sdr. BUALIMA telah memaafkan perbuatan Anak, namun sebagian lainnya berkehendak agar proses hukum dilanjutkan;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dg/

paraf	HAKIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tibalah saatnya bagi Hakim untuk mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **DAKWAAN TUNGGAL** sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Tentang Unsur "Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah di lakukannya. Dalam hal ini, telah dihadapkan di muka persidangan, Anak atas nama XXXXX yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Anak atas nama XXXXX dan tidak terdapat "*error in persona*" atau salah dalam mengadili seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Anak, ternyata identitas Anak adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Tentang Unsur "yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas"**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 24 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan "*kecelakaan lalu lintas*" adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dg/

paraf	HAKIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 8 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan "kendaraan bermotor" adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengemudikan" dalam unsur ini adalah proses mengendalikan kemudi yang berkaitan dengan laju dan arah kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kelalaian" dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang menunjukkan keadaan yang kurang hati-hati dan tidak mengindahkan sesuatu yang berkaitan dengan kewajiban dan pekerjaan seharusnya dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Anak, Bukti Surat, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar Pukul 20:00 WITA di Jln. Trans Palu-Tolitoli, Desa Malonas, Kecamatan Dampelas, Kab. Donggala yang melibatkan seorang pengendara motor atas nama XXXXX dengan seorang pejalan kaki perempuan berusia 82 (delapan puluh dua) tahun bernama Sdr. BUALIMA dengan kronologis fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya, setelah shalat maghrib, sekitar Pukul 19.00 WITA, Anak berangkat dari Desa Ponggerang menuju Desa Malonas dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Pop berwarna hitam DN 2874 JO untuk mengantar rekan Anak, kemudian setelahnya Anak hendak pulang ke Desa Ponggerang;
- Bahwa dalam perjalanan pulang tersebut, tepatnya di Jln. Trans Palu-Tolitoli, Desa Malonas, Kecamatan Dampelas, Kab. Donggala, Anak yang sedang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan berkisar 80 (delapan puluh) kilometer perjam, kemudian tidak menyadari keberadaan Sdr. BUALIMA yang sedang menyeberang jalan dan akhirnya Anak menabrak Sdr. BUALIMA sehingga Sdr. BUALIMA kemudian terseret ke tepi jalan dan Anak juga ikut terjatuh;
- Bahwa Anak pada saat itu tidak sempat membunyikan klakson dan tidak melakukan pengereman secara kuat dikarenakan tidak menyadari Sdr. BUALIMA sedang menyeberang jalan;
- Bahwa lampu utama sepeda motor Anak tidak menyala (rusak), akan tetapi Anak masih menyalakan lampu sein kiri secara terus menerus, dan keadaan di sekitar lokasi kecelakaan juga gelap;
- Bahwa Anak benar tidak memiliki SIM dan belum memenuhi syarat untuk mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Anak kemudian menyerahkan diri kepada Warga, yaitu Sdr. AKDIR AMBO ANJA dan selanjutnya Sdr. AKDIR AMBO ANJA mengamankan Anak;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dg/

paraf	HAKIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Sabang, Kab. Donggala Nomor: 445/Ver.675/VII-PKMSBG/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. ATIRAH selaku Dokter Pemeriksa yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan pada Sdr. BUALIMA (Usia 82 Tahun) dengan hasil terdapat luka robek pada kepala sebelah kanan, luka robek pada tangan sebelah kiri, patah tulang pada kaki sebelah kiri, patah tulang pada tangan sebelah kanan, dan luka robek pada kaki sebelah kanan yang diakibatkan oleh benturan benda tumpul akibat kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa perbuatan Anak merupakan kejadian "kecelakaan lalu lintas" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 24 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana kejadian tersebut merupakan kejadian yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan yang dikemudikan oleh Anak dengan pejalan kaki yang mengakibatkan jatuhnya korban atas nama Sdr. BUALIMA (Alm);

Menimbang, bahwa perbuatan anak yang tidak menggunakan Helm pada saat berkendara, berkendara dengan kecepatan tinggi, serta tidak menyalakan lampu utama kendaraan sepeda motornya pada saat berkendara, terutama di malam hari, serta tidak memenuhinya syarat Anak untuk berkendara (tidak memiliki SIM), adalah perbuatan yang menunjukkan keadaan yang kurang hati-hati dan tidak mengindahkan sesuatu yang berkaitan dengan kewajiban dan pekerjaan seharusnya dilakukan atau dalam hal ini dapat dikategorikan "kelalaian";

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Hakim berpendirian bahwa unsur "yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah terpenuhi;

### **Ad.3. Tentang Unsur "yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia":**

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dikategorikan sebagai unsur yang menggambarkan akibat dari adanya perbuatan kecelakaan lalu lintas yang terjadi, dimana unsur ini mensyaratkan bahwa meninggal dunia-nya korban kecelakaan lalu lintas diakibatkan oleh kecelakaan tersebut, bukan oleh akibat yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Sabang, Kab. Donggala Nomor: 445/Ver.675/VII-PKMSBG/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. ATIRAH selaku Dokter Pemeriksa yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan pada Sdr. BUALIMA (Usia 82 Tahun) dengan hasil terdapat luka robek pada kepala sebelah kanan, luka robek pada tangan sebelah kiri, patah tulang pada kaki sebelah kiri, patah tulang pada tangan sebelah kanan, dan luka robek pada kaki sebelah kanan yang diakibatkan oleh benturan benda tumpul akibat kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN DgI

paraf	HAKIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 445/S.Ket.1002/VIII PKMSBG/2022 tertanggal 30 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh I NENGAH SUTARKA, A.Md. Kep, selaku Kepala UPTD Puskesmas Sabang yang menyatakan bahwa Sdr. BUALIMA (82 Tahun) telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2022 di Desa Malonas, Kab. Donggala;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum dan Surat Keterangan Kematian tersebut, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi secara keseluruhan, sehingga Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim sebelum menjatuhkan putusan ini telah memberikan kesempatan kepada Orang Tua Anak yaitu Sdr. JASMANI untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak dan Keluarga Anak, telah sungguh-sungguh meminta maaf secara langsung kepada keluarga korban Sdr. BUALIMA, dan mendatangi satu persatu anak dari keluarga korban Sdr. BUALIMA, namun sebagian anak dari korban Sdr. BUALIMA telah memaafkan perbuatan Anak, sementara sebagian lainnya berkehendak agar proses hukum dilanjutkan. Selain itu, orang tua Anak telah pula memohon agar Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya serta berkomitmen untuk melakukan pembinaan yang lebih baik lagi kepada Anak di masa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim dalam menjatuhkan putusan ini telah pula mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Palu tertanggal 9 September 2022 maupun hal-hal lain yang disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di dalam persidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Anak sebelum melakukan tindak pidana tidak pernah memiliki Riwayat kenakalan atau pelanggaran hukum;
- Anak masih dapat dibina, diperbaiki, dan ditunjukkan kepada jalan yang baik dan benar;
- Demi kepentingan terbaik bagi Anak, disarankan agar Anak dapat diberikan pidana pelayanan masyarakat dan/atau dikembalikan kepada orang tua dengan alasan bahwa Anak masih kategori di bawah umur, adanya rasa bersalah dari diri Anak, dan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dgl

paraf	HAKIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Anak masih membutuhkan pembinaan dan pembimbingan dari semua pihak agar Anak terhindar dari masalah di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Anak adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, baik atas alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana, maka Anak harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap anak diancam dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa "*Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa*" serta berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) jo. Pasal 78 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa "*Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun*", maka terhadap anak ditetapkan diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana pelatihan kerja paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta hukum di persidangan, dan dengan memperhatikan Hasil Penelitian Masyarakat, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Anak, Hakim telah sampai pada suatu pendirian bahwa Pidana Penjara adalah pidana yang tepat, adil, proporsional, dan setimpal dengan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana penjara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 85 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim menetapkan agar Anak menjalani pidana penjara tersebut di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Anak, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Anak untuk kembali mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa dan agar menyesali dengan sungguh-sungguh perbuatannya tersebut serta tidak mengulanginya di kemudian hari;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dg/

paraf	HAKIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, dan oleh karenanya Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga dalam rangka menjaga harkat dan martabatnya, Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan dan karenanya demi mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak, Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana kepada Anak yang mencerminkan keberpihakan dan perlindungan khusus terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop berwarna hitam dengan TNKB DN 2874 JO dan 1 (satu) buah STNK / SKPD sepeda motor Honda Beat Pop berwarna hitam dengan TNKB DN 2874 JO, yang keseluruhannya merupakan barang milik Anak dan mempunyai nilai ekonomis, Hakim menetapkan agar bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Anak sedemikian rupa, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Anak sebagai berikut:

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Anak telah mengakibatkan Sdr. BUALIMA meninggal dunia;
- Perbuatan Anak telah mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga Alm. Sdr. BUALIMA;
- Anak belum memperoleh pemaafan secara penuh dari keluarga Alm. Sdr. BUALIMA;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Anak bersikap kooperatif dalam persidangan;
- Anak menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulang kembali perbuatannya;
- Anak telah memperlihatkan itikad baik dan sungguh-sungguh berupaya meminta maaf kepada keluarga Alm. Sdr. BUALIMA sekalipun belum memperoleh pemaafan secara penuh;
- Anak belum pernah dihukum;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dg/

paraf	HAKIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Anak dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak XXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak XXXXX oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palu;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop berwarna hitam dengan TNKB DN 2874 JO;
  - 1 (satu) buah STNK / SKPD sepeda motor Honda Beat Pop berwarna hitam dengan TNKB DN 2874 JO;
4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023, oleh A AULIA RAHMAN, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Donggala, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh M. SOFYAN APRIANTO MANSYUR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh RESKY ANDRI ANANDA, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala, dan Anak yang didampingi oleh Orang Tua dan Penasihat Hukum Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

M. SOFYAN APRIANTO MANSYUR, S.H.

A AULIA RAHMAN, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN DgI

paraf	HAKIM